



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Safrin Tomagola Alias Nyong;**
Tempat lahir : Galela;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 Juni 2019 Nomor SP.Han/09/VI/2019/Reskrim, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Penyidik, tanggal 3 Juli 2019 Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/09.a/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 3 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 September 2019 Nomor Print-40/Q.2.12/Eoh.2/09/2019, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 27 September 2019 Nomor 132/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 132/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 112/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIN TOMAGOLA Alias NYONG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRIN TOMAGOLA Alias NYONG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **SAFRIN TOMAGOLA Alias NYONG** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di tempat jualan saksi korban Samsudin Mointi Alias Ipin yang terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Samsudin Mointi Alias Ipin dengan menggunakan kepalan tangan kanan**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang mendatangi toko saksi korban dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, Terdakwa bermaksud untuk membeli pulsa telepon genggam, setelah selesai membeli, Terdakwa kemudian keluar dari toko, selanjutnya saksi korban menonton Televisi yang ada dalam tokonya, saksi korban lalu didatangi oleh saksi Ati yang kemudian berkata kepada saksi korban *"Ipin ada orang ambe ngana pe sandal"* mendengar perkataan saksi Ati, saksi korban lalu berjalan menuju ke depan tokonya dan mendapati sepeda motor Terdakwa yang sedang terparkir, saksi korban lalu berkata kepada Terdakwa *"biar saya tara lia ngonni ambe itu barang tapi saya punya kios ini ada CCTV biar kita tara lia tapi kita tau kalau ngonni yang ambe kita pe barang"*, Terdakwa yang merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban lalu turun dari sepeda motornya kemudian berjalan menuju tempat saksi korban berdiri, selanjutnya Terdakwa langsung memukul pelipis mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, saksi korban lalu menjauhi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa lalu mengikuti saksi korban dan menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sehingga saksi korban terjatuh ke tanah;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kiri sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari sebagai seorang pedagang. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor VER/691/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Oki Fahmi Abri Nurlianto, dokter pemeriksa pada Puskesmas Galela dengan hasil pemeriksaan terhadap Samsudin Mointi alias Ipin sebagai berikut:

- Ditemukan sebuah luka diatas mata sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter tepi tidak rata, batas tegas dasar luka otot luka;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka sebanyak dua jahitan dan diberikan therapy obat untuk anti nyeri;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan terdapat luka robek dibagian atas mata sebelah kiri, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Mikdar Wadui Alias Dar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di tempat jualan (Kios) milik korban, di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Safrin Tomagola Alias Nyong Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Samsudin Mointi;
 - Bahwa sebelum terjadi penganiayaan saksi sedang berada didalam kios milik Haspiati Lahidi;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang menonton acara di Televisi, kemudian saksi mendengar ada keributan sehingga saksi langsung keluar dari kios dan saksi melihat Terdakwa sedang mengejar korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
 - Bahwa saksi melihat bagian mata sebelah kiri korban berlumuran darah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi melihat korban mengalami luka;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Samsudin Mointi Alias Ipin, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di kios milik korban yang terletak di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Safrin Tomagola Alias Nyong sedangkan yang menjadi korbannya saksi sendiri;



- Bahwa sebelumnya saksi didatangi oleh Terdakwa yang berboncengan dengan temannya yang bernama Aziz, menggunakan sepeda motor untuk membeli pulsa telepon genggam, setelah selesai saksi lalu didatangi oleh saksi Ati yang kemudian berkata "ipin ada orang ambe ngana pe sandal", mendengar perkataan Saksi Ati, saksi lalu keluar di depan toko dan melihat Terdakwa yang memarkir sepeda motornya di depan kios saksi lalu saksi berkata "biar saya tara lia ngonon ambe itu barang tapi saya punya kios ini ada CCTV biar kita tara lia tapi kita tau kalo ngonon yang ambe kita pe barang", mendengar perkataan saksi, Terdakwa tersinggung lalu turun dari sepeda motornya dan berjalan ke arah saksi lalu Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa karena merasa sakit, saksi lalu lari menjauh dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengikuti saksi korban kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasakan sakit pada pelipis mata kiri;

Terhadap keterangan saksi II yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III Haspiati Lahidi Alias Ci Ati, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di kios milik korban yang terletak di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Safrin Tomagola Alias Nyong sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Samsudin Mointi Alias Ipin;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri korban SAMSUDIN MOINTI Alias IPIN dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan tepat pada bagian atas mata sebelah kiri dari tubuh korban;
- Bahwa saksi melihat akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi melihat darah yang keluar dari bagian mata sebelah kiri korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi III yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Samsudin Mointi Alias Ipin;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di Kios milik Samsudin Mointi (Korban) di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dengan Aziz Sanaki dan kami mampir ke tempat jualan milik korban untuk membeli pulsa handphone, pada saat sedang membeli pulsa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Aziz Sanaki telah mencuri 1 (satu) pak sandal milik korban, kemudian korban marah dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa apa yang dikatakan korban pada saat itu karena Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengenai bagian atas mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga menendang korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka di bagian atas mata kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena sudah mengkomsumsi 2 (dua) botol minuman arak jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi minuman arak jenis cap tikus di pelabuhan Soasio;
- Bahwa setelah itu sandal yang di curi Aziz Sanaki telah dikembalikan kepada korban;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor VER/691/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Samsudin Mointi yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Oki Fahmi Abri Nurlianto selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Galela dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka diatas mata sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter tepi tidak rata, batas tegas dasar luka otot luka, terhadap korban dilakukan penjahitan luka sebanyak dua jahitan dan diberikan terapy obat untuk anti nyeri kesimpulan dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan terdapat luka robek dibagian atas mata sebelah kiri, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
2. Surat keterangan perdamaian Nomor 13/305/DS-GLL/2019 antara Terdakwa dengan korban yang dibuat dihadapan Kepala Desa Soasio tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Samsudin Mointi Alias Ipin;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di Kios milik Samsudin Mointi (Korban) di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dengan Aziz Sanaki dan kami mampir ke tempat jualan milik korban untuk membeli pulsa handphone, pada saat sedang membeli pulsa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Aziz Sanaki telah mencuri 1 (satu) pak sandal milik korban, kemudian korban marah dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengenai bagian atas mata sebelah kiri isebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga menendang korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka di bagian atas mata kiri dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Safrin Tomagola Alias Nyong**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di Kios milik Samsudin Mointi (Korban) di Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dengan Aziz Sanaki dan kami mampir ke tempat jualan milik korban untuk membeli pulsa handphone, pada saat sedang membeli pulsa, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Aziz Sanaki telah mencuri 1 (satu) pak sandal milik korban, kemudian korban marah dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga mengenai bagian atas mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga menendang korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka di bagian atas mata kiri dan mengeluarkan darah hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor VER/691/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Samsudin Mointi yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Oki Fahmi Abri Nurlianto selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Galela dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka diatas mata sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter tepi tidak rata, batas tegas dasar luka otot luka, terhadap korban dilakukan penjahitan luka sebanyak dua jahitan dan diberikan terapy obat untuk anti nyeri kesimpulan dari hasil pemeriksaan di atas ditemukan terdapat luka robek dibagian atas mata sebelah kiri, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Terdakwa **Safrin Tomagola Alias Nyong** dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa, sehingga Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrin Tomagola Alias Nyong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2019**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh ZUBAIDAH TOMULAY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

Hakim,
Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.